



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 253/Pid.Sus/2018/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

N a m a : **BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO**

PURWOSUMITRO.

Tempat lahir : Sukoharjo.

Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 8 Maret 1964.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Ngepeng, RT. 02 RW. 08, Kelurahan Sidorejo
Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018.
3. Penuntut Umum, sejak 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 9 Agustus 2018 No.671/Pid/2018/PT.SMG sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukum;

- Hasrul,S.H.M.A - Totok Diantoro,S.H.M.A.,LL.M.,
- Zahru Arqom,S.H.,M.H.Lit - Akhmad Jazuli,S.H.,M.Hum.,

Hal. 1. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Imam Munandar, S.H. - M.Mukhlisir R.S.Khitam, S.H.,

Kesemuanya Pembela Umum, Advokat dan Penasihat hukum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berkantor di Jalan Sosio Justisia Nomor: 1 Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman; berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Agustus 2018. Penetapan Penunjukan Nomor: 294/Pid.Sus/2018/PN.Smg;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 September 2018 Nomor: 253/Pid.Sus/2018/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2018, No. Reg. Perkara: PDM-37/SUKOH/Euh.2/05/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWO SUMITRO, pada tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu yang masih dalam bulan Februari 2018 s/d bulan Maret 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ngepeng RT. 02 / RW. 08 Kelurahan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah, sehubungan dengan Pasal 85 KUHP, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84/KMA/SK/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 menunjuk Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antar golongan (SARA)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 02.00 WIB oleh Petugas Siber Bareskrim Polri bertempat di rumahnya di Dusun Ngepeng RT. 02 / 08 Kelurahan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah, karena Terdakwa sebagai pemilik akun Email Bambang Wahyudi 64@gmail dengan password vito01 dan akun facebook dengan nama BAMBANG WAHYUDI dengan URL :
<https://www.facebook.com/bambang.wahyudi.14224094> menggunakan user login: BAMBANG WAHYUDI, media yang digunakan untuk mengakses akun

Hal. 2. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook BAMBANG WAHYUDI, membagikan beberapa postingan foto/gambar dengan menggunakan media social Facebook yang terkoneksi pada handphone Axio warna hitam Imei 355998041708294 milik Terdakwa dengan menggunakan koneksi internet, adapun cara Terdakwa melakukannya memposting konten yang berisikan kata-kata/kalimat/tulisan/gambar dan komentar melalui Group SUKOHARJO MAKMUR Url: <https://www.facebook.com/groups/246256745477900/> dan postingan kata-kata/kalimat/tulisan dan gambar dari akun facebook BAMBANG WAHYUDI sebagai berikut.

1. Dalam posting tanggal 1 Maret 2018, jam 06.22 Url:

https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1220800324690199/?comment_id=1221261037977461&comment_tracking=%7b%22tn%22:%22R%22%7d

Akun facebook BAMBANG WAHYUDI mengomentari postingan yang dibagikan SURATNO ATMOWIYOTO di dalam group SUKOHARJO MAKMUR dengan isi : *"Aku pingin takon luurr...., kiro2 sing diomongke boss rum nang pak kentara sing baris kui opo yo..."* . Kemudian dikomentari oleh Terdakwa BAMBANG WAHYUDI *"tak usah piker panjang... mereka adalah teroris yang merugikan negara, langsung tembakkkkkk biar mampus pribumi pribumi pekok itu."*

Kalimat ini merupakan kalimat interogatif yang bernada retorik, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban dan ditulis untuk mengomentari foto/gambar yang menunjukkan barisan tentara yang sedang menyimak perkataan seseorang, yang oleh penulis caption gambar itu disebut sebagai bos PT. Rum. Kemudian Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI menulis kalimat *"Tak Usah Pikir Panjang, Mereka Adalah Teroris Yang Merugikan Negara, Langsung Tembak Biar Mampus Pribumi Pribumi Bodoh Itu"* untuk menimpali status yang ditulis Pemilik akun facebook SURATNO ATMOWIYOTO di grup SUKOHARJO MAKMUR. Dalam hal ini, Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI mengatakan *"tak usah berpikir panjang"* untuk mengatakan para tentara itu sebagai teroris yang merugikan negara. Kemudian, dalam bagian kalimat yang lain terdapat seruan (imperatif), yaitu *"langsung tembak biar mampus pribumi pribumi bodoh itu"*, untuk menembak barisan tentara yang terdapat dalam gambar yang disebut dengan istilah pribumi bodoh. Dalam kalimat tersebut, ada tindakan yang dilakukan oleh Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi, yaitu melakukan (1) penilaian (*judgement*) secara

Hal. 3. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif terhadap barisan tentara yang terdapat di dalam gambar yang diposting, dan (2) mencemooh secara kasar barisan tentara yang terdapat di dalam gambar yang diposting.

2. Posting tanggal 28 Februari 2018 Url:

https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1218074241629474/?comment_id=1218226184947613&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ADI CUILAN SENG di dalam group SUKOHARJO MAKMUR isi:

"NKRI harga mati,TNI milik rakyat indonesia hrs melindungi rakyat indonesia dr penjajah..... Pabrik Sritek. Dunia tek, rum itu milik siapa yg akan kaya siapa Yg kena dampak siapa. Pertanyaan Siapa yg harus kita bela ya... Pak... Iseng iseng pk....."

Kemudian dikomentari oleh BAMBANG WAHYUDI:

Caption *"Membela anjing dan babi."*

Paragraf tersebut di atas, diawali dengan kalimat deklaratif yang menyatakan bahwa:

"NKRI harga mati, TNI milik rakyat Indonesia karena itu harus melindungi rakyat Indonesia dari penjajah". Setelah menyatakan hal positif tentang TNI, kemudian Pemilik akun Facebook ADI CUILAN SENG mempertanyakan secara retorik bahwa PT. RUM itu milik siapa, yang akan kaya siapa, dan yang kena dampak siapa. Dengan logika itu, Pemilik akun Facebook ADI CUILAN SENG mempertanyakan kepada pihak TNI siapa yang harus kita bela? Paragraf tersebut, kemudian ditutup dengan kalimat *"iseng-iseng pk..."* yang bisa jadi berarti bahwa penulis paragraf tersebut tidak serius dengan pertanyaan itu. Kemudian Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi di kolom komentar menulis kalimat *"Membela anjing dan babi"*. Kalimat tersebut seolah menjawab pertanyaan yang disampaikan Pemilik akun Facebook ADI CUILAN SENG terkait siapa yang harus dibela TNI. Dengan mengatakan *"Membela anjing dan babi"*, pemilik akun facebook secara implisit telah mencemooh TNI.

3. Postingan tanggal 28 Februari 2018, dengan URL:

https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1220679168035648/?comment_id=1220700928033472&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D

Hal. 4. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh JAIS JOTOMO di dalam group SUKOHARJO MAKMUR yang memperlihatkan penjagaan yang dilakukan TNI di PT. RUM dengan caption isinya:

"Hahahahah ternyata mereka punya pasukan penjaga sedangkan rakyat yang sekarat, tak sedikitpun mereka peduli,... pancen kalian ASUUUU...."

Kalimat tersebut merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan penilaian bahwa PT. RUM (mereka) disebut memiliki pasukan penjaga, sedangkan rakyat yang sekarat tidak dipedulikan. Kalimat tersebut ditutup dengan ungkapan bernada menghardik. Dalam hal ini, eksistensi TNI dikatakan ANJING. Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi telah mencemooh TNI dengan makian yang sangat kasar.

4. Postingan tanggal 4 Februari 2018, dengan URL:

<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1199110760192489>.

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI membagikan kirimannya/ postingan di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, isi komentarnya:

"Berlomba ramah investasi,, berlomba mencari CSR, berlomba korupsi sana sini,,, DAN APA YG BISA DIDAPAT RAKYAT,,, kesengsaraan, kebodohan, dan kemiskinan,,, berapa UANG NEGARA YG KALIAN BERIKAN BUAT INVESTOR UNTUK MEMBUAT RAKYAT SENGSAARA,,,??? AAAHHH".

5. Postingan tanggal 25-Februari-2018, dengan URL:

<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1112277458875820/>

"Aaaaaasss,,, ambulance disiapke,,, KALO CUMA MAU MEMBUKTIKAN BAU ITU BERACUN DAN MENYESAKKAN,,YO GAK USAH IKUT PENGAJIAN DISITU,,,BUKAN ILMU DAN IMAN DIDAPAT,,, TAPI UMPATAN DAN PENYESALAN."

Kalimat tersebut ditulis Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI untuk mengomentari sebuah foto yang menunjukkan gambar ibu-ibu kaum muslimah sedang mengikuti pengajian di kawasan PT RUM. Atas aksi tersebut, Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI memperolok ibu-ibu yang mengikuti pengajian tersebut sebagai tindakan untuk membuktikan bau beracun dan menyesakkan di PT. RUM. Menurutnya, jika itu tujuannya, bukan ilmu dan iman yang didapat melalui pengajian

Hal. 5. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi umpatan dan penyesalan. Dengan kalimat tersebut, Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI telah memperolok ibu-ibu yang mengikuti pengajian sebagai tindakan yang mengundang umpatan dan penyesalan.

6. Postingan tanggal 24 februari 2018 jam 20:06, dengan URL:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2011000952556945&set=p.2011000952556945&type=3&theater>
<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217024401734458/>

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI mengomentari PT. RUM dengan menggunakan meme gambar yang isi kalimatnya:

“ PT. RUM =..... (dengan gambar babi), Hueekk pergi sana!! Kumpul BABI SIPIT.”

Gambar babi yang ditendang dan keterangan gambar yang terdapat di dalam gambar tersebut, secara simbolik menunjukkan ketidaksukaan Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI terhadap PT. RUM. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI adalah menyamakan PT. RUM dengan seekor babi, dan mengusirnya dengan perkataan pergi sana untuk berkumpul dengan babi sipit. Gambar dan caption yang diposting Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI menunjukkan sikap penghinaan terhadap PT RUM.

7. Postingan tanggal 28 Februari 2018, jam 12:59, dengan URL:

<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1220583708045194/https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2013255535664820&set=p.2013255535664820&type=3&permPage=1>

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI membagikan kirimannya/ postingan di dalam group SUKOHARJO MAKMUR yang isinya:

“SAATNYA BUMI, AIR, DAN UDARA BERSIH DIRAMPAS,,,, DAN KINI KITA HARUS BELI SEMUANYA,,,,????? aku nangis nganti metu eluh getih putih luuuurr”. (Aku nangis sampai keluar air mata darah putih saudara).

Kemudian postingannya itu sendiri diviralkan dengan komentarnya sendiri dengan gambar meme (“seorang etnis tiangkong yang digendong oleh orang awam dengan memberikan pancingan uang di depannya”) dengan caption: *“Jangan biarkan anak cucu kita jadi jongos dinegeri sendiri”.*

Hal. 6. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulisan tersebut memuat tiga kalimat. Pertama, merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan penilaian bahwa bumi, air, dan udara bersih telah dirampas. Kata “saatnya” dalam kalimat tersebut menandai waktu batas permulaan. Kedua, merupakan kalimat interogatif yang bernada retorik atau tak memerlukan jawaban. Dalam hal ini, Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi mempertanyakan apakah kita harus membeli bumi, air, dan udara bersih yang sudah terampas. Ketiga, kalimat “*aku nangis sampai keluar air mata darah putih saudara*” merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan kesedihan Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi, yaitu menangis dengan hiperbolis yang menjelaskan bahwa tangisannya sampai mengeluarkan darah putih. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi dalam keadaan teramat sedih. Di dalam kolom komentar, Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi memposting sebuah gambar yang menunjukkan seorang etnis Tionghoa sedang digendong oleh seorang lelaki berkulit legam yang menyimbolkan seorang pribumi. Gambar tersebut menunjukkan adanya relasi subordinasi yang menunjukkan relasi tak seimbang, dalam hal ini etnis Tionghoa diposisikan lebih superior dibandingkan pribumi. Artinya, etnis Tionghoa digambarkan telah mengeksploitasi warga pribumi. Atas pemaknaan tersebut, Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi menyatakan dengan kalimat: “*Jangan biarkan anak cucu kita jadi jongos dinegeri sendiri*”. Kalimat tersebut merupakan kalimat imperatif yang menyerukan agar warga pribumi tidak menjadi jongos (pembantu) di negeri sendiri.

Bahwa Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWO SUMITRO, selaku Pemilik Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI, dalam Group Fcaebook SUKOHARJO MAKMUR, maka dengan perbuatan Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWO SUMITRO yang memposting gambar dan tulisan/kata kata/kalimat yang berisi penilaian (*judgement*) secara negatif terhadap barisan tentara yang terdapat di dalam gambar yang diposting, dan (2) mencemooh secara kasar barisan tentara yang terdapat di dalam gambar yang diposting, dan telah memperolok ibu-ibu yang mengikuti pengajian sebagai tindakan yang mengundang umpatan dan penyesalan, dan merupakan penghinaan terhadap PT. RUM, dan menghina pemerintah, serta bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis cina, jelas dikehendaki oleh Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin

Hal. 7. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARJO PURWO SUMITRO dan menginsafi bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWO SUMITRO, pada tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu yang masih dalam bulan Februari 2018 s/d bulan Maret 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ngepeng RT. 02 / RW. 08 Kelurahan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah, sehubungan dengan Pasal 85 KUHP, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84/KMA/SK/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 menunjuk Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 02.00 WIB oleh Petugas Siber Bareskrim Polri bertempat di rumahnya di Dusun Ngepeng RT. 02 / 08 Kelurahan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah, karena Terdakwa sebagai pemilik akun Email Bambang Wahyudi 64@gmail dengan password vito01 dan akun facebook dengan nama Bambang Wahyudi dengan URL : <https://www.facebook.com/bambang.wahyudi.14224094> menggunakan user login: Bambang Wahyudi, media yang digunakan untuk mengakses akun facebook BAMBANG WAHYUDI, membagikan beberapa postingan foto/gambar dengan menggunakan media social Facebook yang terkoneksi pada handphone Axio warna hitam Imei 355998041708294 milik Terdakwa dengan menggunakan koneksi internet, adapun cara Terdakwa melakukannya memposting konten yang berisikan kata-kata/kalimat/tulisan/gambar dan komentar melalui Group SUKOHARJO MAKMUR dengan Url : <https://www.facebook.com/groups/246256745477900/>

Hal. 8. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan postingan kata-kata/kalimat/tulisan dan gambar dari akun facebook

BAMBANG WAHYUDI sebagai berikut:

1. Dalam posting tanggal 1 Maret 2018 jam 06.22 Url:

https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1220800324690199/?comment_id=1221261037977461&comment_tracking=%7b%22tn%22:%22R%22%7d

Akun facebook BAMBANG WAHYUDI mengomentari postingan yang dibagikan SURATNO ATMOWIYOTO di dalam group SUKOHARJO MAKMUR dengan isi : *"Aku pingin takon luurr...., kiro2 sing diomongke boss rum nang pak kentara sing baris kui opo yo..."* . Kemudian dikomentari oleh Terdakwa BAMBANG WAHYUDI bin PARJO PURWO SUMITRO *"tak usah piker panjang... mereka adalah teroris yang merugikan negara, langsung tembakkkkkk biar mampus pribumi pribumi pekok itu."*

Kalimat ini merupakan kalimat interogatif yang bernada retorik, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban dan ditulis untuk mengomentari foto/gambar yang menunjukkan barisan tentara yang sedang menyimak perkataan seseorang, yang oleh penulis caption gambar itu disebut sebagai bos PT Rum. Kemudian Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi menulis kalimat *Tak usah piker panjang, mereka adalah teroris yang merugikan negara, langsung tembak biar mampus pribumi pribumi bodoh itu* untuk menimpali status yang ditulis Pemilik akun facebook SURATNO ATMOWIYOTO di grup SUKOHARJO MAKMUR. Dalam hal ini, Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi mengatakan *"tak usah berpikir panjang untuk mengatakan para tentara itu sebagai teroris yang merugikan Negara"*. Kemudian, dalam bagian kalimat yang lain terdapat seruan (imperatif), yaitu *"langsung tembak biar mampus pribumi pribumi bodoh itu"*, untuk menembak barisan tentara yang terdapat dalam gambar yang disebut dengan istilah pribumi bodoh. Dalam kalimat tersebut, ada tindakan yang dilakukan oleh Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI, yaitu melakukan (1) penilaian (*judgement*) secara negatif terhadap barisan tentara yang terdapat di dalam gambar yang diposting, dan (2) mencemooh secara kasar barisan tentara yang terdapat di dalam gambar yang diposting.

2. Posting tanggal 28 Februari 2018 Url:

Hal. 9. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/12180742](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1218074241629474/?commentid=1218226184947613&commenttracking=%7B%22t)

[41629474/?commentid=1218226184947613&commenttracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1218074241629474/?commentid=1218226184947613&commenttracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D)

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ADI CUILAN SENG didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi:

"NKRI harga mati,TNI milik rakyat indonesia hrs melindungi rakyat indonesia dr penjajah.....Pabrik Sritek. Dunia tek, rum itu milik siapa yg akan kaya siapa Yg kena dampak siapa. Pertanyaan Siapa yg harus kita bela ya... Pak...Iseng iseng pk..."

Kemudian dikomentari oleh BAMBANG WAHYUDI:

Caption "*Membela anjing dan babi.*"

Paragraf tersebut di atas, diawali dengan kalimat deklaratif yang menyatakan bahwa:

"NKRI harga mati, TNI milik rakyat indonesia karena itu harus melindungi rakyat indonesia dari penjajah". Setelah menyatakan hal positif tentang TNI, kemudian Pemilik akun Facebook ADI CUILAN SENG mempertanyakan secara retorik bahwa PT RUM itu milik siapa, yang akan kaya siapa, dan yang kena dampak siapa. Dengan logika itu, Pemilik akun Facebook ADI CUILAN SENG mempertanyakan kepada pihak TNI siapa yang harus kita bela? Paragraf tersebut, kemudian ditutup dengan kalimat "*iseng-iseng pk.*" yang bisa jadi berarti bahwa penulis paragraf tersebut tidak serius dengan pertanyaan itu. Kemudian Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi di kolom komentar menulis kalimat "*Membela anjing dan babi*". Kalimat tersebut seolah menjawab pertanyaan yang disampaikan Pemilik akun Facebook ADI CUILAN SENG terkait siapa yang harus dibela TNI. Dengan mengatakan "*Membela anjing dan babi*", pemilik akun facebook secara implisit telah mencemooh TNI.

3. Postingan tanggal 28 Februari 2018, dengan URL:

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/12206791](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1220679168035648/?comment_id=1220700928033472&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D)

[68035648/?comment_id=1220700928033472&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1220679168035648/?comment_id=1220700928033472&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D)

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI mengomentari postingan yang dibagikan oleh JAIS JOTOMO di dalam group SUKOHARJO MAKMUR yang memperlihatkan penjagaan yang dilakukan TNI di PT. RUM dengan caption isinya:

Hal. 10. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hahahahah ternyata mereka punya pasukan penjaga sedangkan rakyat yang sekarat , tak sedikitpun mereka peduli,,, pancen kalian ASUUUU...."

Kalimat tersebut merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan penilaian bahwa PT RUM (mereka) disebut memiliki pasukan penjaga, sedangkan rakyat yang sekarat tidak dipedulikan. Kalimat tersebut ditutup dengan ungkapan bernada menghardik. Dalam hal ini, eksistensi TNI dikatakan ANJING. Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi telah mencemooh TNI dengan makian yang sangat kasar.

4. Postingan tanggal 4 Februari 2018, dengan URL:

<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1199110760192489>.

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI membagikan kirimannya/ postingan di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, isi komentarnya:

"Berlomba ramah investasi,, berlomba mencari CSR, berlomba korupsi sana sini,,,, DAN APA YG BISA DIDAPAT RAKYAT,,, kesengsaraan, kebodohan, dan kemiskinan,,, berpa UANG NEGARA YG KALIAN BERIKAN BUAT INVESTOR UNTUK MEMBUAT RAKYAT SENGSARA,,,???? AAAHHH".

5. Postingan tanggal 25 Februari 2018, dengan URL:

<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1112277458875820/>

"Awaaaasss,,,, ambulance disiapke,,, KALO CUMA MAU MEMBUKTIKAN BAU ITU BERACUN DAN MENYESAKKAN,,YO GAK USAH IKUT PENGAJIAN DISITU,,,BUKAN ILMU DAN IMAN DIDAPAT,,, TAPI UMPATAN DAN PENYESALAN."

Kalimat tersebut ditulis Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi untuk mengomentari sebuah foto yang menunjukkan gambar ibu-ibu kaum muslimah sedang mengikuti pengajian di kawasan PT RUM. Atas aksi tersebut, Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi memperolok ibu-ibu yang mengikuti pengajian tersebut sebagai tindakan untuk membuktikan bau beracun dan menyesakkan di PT RUM. Menurutnya, jika itu tujuannya, bukan ilmu dan iman yang didapat melalui pengajian tetapi umpatan dan penyesalan. Dengan kalimat tersebut, Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi telah memperolok ibu-ibu yang mengikuti pengajian sebagai tindakan yang mengundang umpatan dan penyesalan.

6. Postingan tanggal 24 Februari 2018, jam 20:06, dengan URL:

Hal. 11. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2011000952556945&set=p.201>

[1000952556945&type=3&theater](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2011000952556945&set=p.2011000952556945&type=3&theater)

<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217024401734458/>

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI mengomentari PT. RUM dengan menggunakan meme gambar yang isi kalimatnya:

"PT. RUM =..... (dengan gambar babi), Hueekk pergi sana!! Kumpul BABI SIPIT."

Gambar babi yang ditendang dan keterangan gambar yang terdapat di dalam gambar tersebut, secara simbolik menunjukkan ketidaksukaan Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi terhadap PT RUM. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi adalah menyamakan PT. RUM dengan seekor babi, dan mengusirnya dengan perkataan *"pergi sana"* untuk berkumpul dengan babi sipit. Gambar dan caption yang diposting Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi menunjukkan sikap penghinaan terhadap PT RUM.

7. Postingan tanggal 28 Februari 2018, jam 12:59, dengan URL:

<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1220583708045194/>

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2013255535664820&set=p.2013255535664820&type=3&permPage=1>

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI membagikan kirimannya/ postingan di di dalam group SUKOHARJO MAKMUR yang isinya:

"SAATNYA BUMI, AIR, DAN UDARA BERSIH DIRAMPAS,,,, DAN KINI KITA HARUS BELI SEMUANYA,,,,????? aku nangis nganti metu eluh getih putih luuurrr".(Aku nangis sampai keluar air mata darah putih saudara).

Kemudian postingannya itu sendiri diviralkan dengan komentarnya sendiri dengan gambar meme ("seorang etnis tiongkok yang digendong oleh orang awam dengan memberikan pancingan uang didepannya"). dengan caption: *"Jangan biarkan anak cucu kita jadi jongos dinegeri sendiri"*.

Tulisan tersebut memuat tiga kalimat. Pertama, merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan penilaian bahwa bumi, air, dan udara bersih telah dirampas. Kata "saatnya" dalam kalimat tersebut menandai waktu batas permulaan. Kedua, merupakan kalimat interogatif yang bernada retorik atau tak memerlukan jawaban. Dalam hal ini, Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi mempertanyakan apakah kita harus

Hal. 12. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bumi, air, dan udara bersih yang sudah terampas. Ketiga, kalimat *"aku nangis sampai keluar air mata darah putih saudara"* merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan kesedihan Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi, yaitu menangis dengan hiperbolis yang menjelaskan bahwa tangisannya sampai mengeluarkan darah putih. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi dalam keadaan teramat sedih. Di dalam kolom komentar, Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi memposting sebuah gambar yang menunjukkan seorang etnis Tionghoa sedang digendong oleh seorang lelaki berkulit legam yang menyimbolkan seorang pribumi. Gambar tersebut menunjukkan adanya relasi subordinasi yang menunjukkan relasi tak seimbang, dalam hal ini etnis Tionghoa diposisikan lebih superior dibandingkan pribumi. Artinya, etnis Tionghoa digambarkan telah mengeksploitasi warga pribumi. Atas pemaknaan tersebut, Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi menyatakan dengan kalimat: *"Jangan biarkan anak cucu kita jadi jongos dinegeri sendiri"*. Kalimat tersebut merupakan kalimat imperatif yang menyerukan agar warga pribumi tidak menjadi jongos (pembantu) di negeri sendiri.

Bahwa Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWO SUMITRO, selaku Pemilik Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI, dalam Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR, maka dengan perbuatan Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWO SUMITRO mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA.

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWO SUMITRO, pada tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu yang masih dalam bulan Februari 2018 s/d bulan Maret 2018, bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Ngepeng RT. 02 / RW. 08 Kelurahan Bendosari Sukoharjo, Jawa Tengah

Hal. 13. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan Pasal 85 KUHP, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84/KMA/SK/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 menunjuk Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 02.00 WIB oleh Petugas Siber Bareskrim Polri bertempat di rumahnya di Dusun Ngepeng RT. 02 / 08 Kelurahan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah, karena Terdakwa sebagai pemilik akun Email Bambang Wahyudi 64@gmail dengan password vito01 dan akun facebook dengan nama Bambang Wahyudi dengan URL: <https://www.facebook.com/bambang.wahyudi.14224094> menggunakan user login: Bambang Wahyudi, media yang digunakan untuk mengakses akun facebook BAMBANG WAHYUDI, membagikan beberapa postingan foto/gambar dengan menggunakan media social Facebook yang terkoneksi pada handphone Axio warna hitam Imei 355998041708294 milik Terdakwa dengan menggunakan koneksi internet, adapun cara Terdakwa melakukannya memposting konten yang berisikan kata-kata/kalimat/tulisan/gambar dan komentar melalui Group SUKOHARJO MAKMUR dengan Url : <https://www.facebook.com/groups/246256745477900/> dan postingan kata-kata/kalimat/tulisan dan gambar dari akun facebook BAMBANG WAHYUDI sebagai berikut:

1. Dalam posting tanggal 1 Maret 2018 jam 06.22 Url:

https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1220800324690199/?comment_id=1221261037977461&comment_tracking=%7b%22tn%22:%22R%22%7d

Akun facebook BAMBANG WAHYUDI mengomentari postingan yang dibagikan SURATNO ATMOWIYOTO di dalam group SUKOHARJO MAKMUR dengan isi: *"Aku pingin takon luurr...., kiro2 sing diomongke boss rum nang pak kentara sing baris kui opo yo..."* . Kemudian dikomentari oleh Terdakwa BAMBANG WAHYUDI *"tak usah piker panjang... mereka adalah teroris yang merugikan negara, langsung tembakkkkkk biar mampus pribumi pribumi pekok itu."*

Kalimat ini merupakan kalimat interogatif yang bernada retorik, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban dan ditulis untuk

Hal. 14. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengomentari foto/gambar yang menunjukkan barisan tentara yang sedang menyimak perkataan seseorang, yang oleh penulis caption gambar itu disebut sebagai bos PT. Rum. Kemudian Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi menulis kalimat *"Tak usah pikir panjang, mereka adalah teroris yang merugikan negara, langsung tembak biar mampus pribumi pribumi bodoh itu"* untuk menimpali status yang ditulis Pemilik akun facebook SURATNO ATMOWIYOTO di grup SUKOHARJO MAKMUR. Dalam hal ini, Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi mengatakan tak usah berpikir panjang untuk mengatakan para tentara itu sebagai teroris yang merugikan negara. Kemudian, dalam bagian kalimat yang lain terdapat seruan (imperatif), yaitu *"langsung tembak biar mampus pribumi pribumi bodoh itu"*, untuk menembak barisan tentara yang terdapat dalam gambar yang disebut dengan istilah pribumi bodoh. Dalam kalimat tersebut, ada tindakan yang dilakukan oleh Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI, yaitu melakukan (1) penilaian (*judgement*) secara negatif terhadap barisan tentara yang terdapat di dalam gambar yang diposting, dan (2) mencemooh secara kasar barisan tentara yang terdapat di dalam gambar yang diposting.

2. Posting tanggal 28 Februari 2018 Url:

<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1218074241629474/?commentid=1218226184947613&commenttracking=%7B%22tn%22%3A:%22R%22%7D>

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ADI CUILAN SENG di dalam group SUKOHARJO MAKMUR isi:

"NKRI harga mati,TNI milik rakyat indonesia hrs Melindungi rakyat indonesia dr penjajah... Pabrik Sritek. Dunia tek, rum itu milik siapa yg akan kaya siapa Yg kena dampak siapa. Pertanyaan Siapa yg harus kita bela ya... Pak...Iseng iseng pk..."

Kemudian dikomentari oleh BAMBANG WAHYUDI:

Caption *"Membela anjing dan babi."*

Paragraf tersebut di atas, diawali dengan kalimat deklaratif yang menyatakan bahwa:

"NKRI harga mati, TNI milik rakyat indonesia karena itu harus melindungi rakyat Indonesia dari penjajah". Setelah menyatakan hal positif tentang TNI, kemudian Pemilik akun Facebook ADI CUILAN SENG

Hal. 15. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan secara retorik bahwa PT RUM itu milik siapa, yang akan kaya siapa, dan yang kena dampak siapa. Dengan logika itu, Pemilik akun Facebook ADI CUILAN SENG mempertanyakan kepada pihak TNI siapa yang harus kita bela? Paragraf tersebut, kemudian ditutup dengan kalimat “*iseng-iseng pk..*” yang bisa jadi berarti bahwa penulis paragraf tersebut tidak serius dengan pertanyaan itu. Kemudian Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi di kolom komentar menulis kalimat “*Membela anjing dan babi*”. Kalimat tersebut seolah menjawab pertanyaan yang disampaikan Pemilik akun Facebook ADI CUILAN SENG terkait siapa yang harus dibela TNI. Dengan mengatakan “*Membela anjing dan babi*”, pemilik akun facebook secara implisit telah mencemooh TNI.

3. Postingan tanggal 28 Februari 2018, dengan URL:

https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1220679168035648/?comment_id=1220700928033472&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh JAIS JOTOMO didalam group SUKOHARJO MAKMUR yang memperlihatkan penjagaan yang dilakukan TNI di PT. RUM dengan caption isinya:

”Hahahahah ternyata mereka punya pasukan penjaga sedangkan rakyat yang sekarat , tak sedikitpun mereka peduli,, pancen kalian ASUUUU..

Kalimat tersebut merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan penilaian bahwa PT. RUM (mereka) disebut memiliki pasukan penjaga, sedangkan rakyat yang sekarat tidak dipedulikan. Kalimat tersebut ditutup dengan ungkapan bernada menghardik. Dalam hal ini, eksistensi TNI dikatakan ANJING. Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI telah mencemooh TNI dengan makian yang sangat kasar.

4. Postingan tanggal 4 Februari 2018, dengan URL:

<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1199110760192489>.

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI membagikan kirimannya/ postingan di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, isi komentarnya:

”Berlomba ramah investasi,, berlomba mencari CSR, berlomba korupsi sana sini,,, DAN APA YG BISA DIDAPAT RAKYAT,,, kesengsaraan, kebodohan, dan kemiskinan,,, berpa UANG NEGARA YG KALIAN

Hal. 16. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERIKAN BUAT INVESTOR UNTUK MEMBUAT RAKYAT
SENGSARA,,,???? AAHHH”.

5. Postingan tanggal 25-Februari-2018, dengan URL

<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1112277458875820/>

”Awaaaasss,,, ambulance disiapke,,, KALO CUMA MAU MEMBUKTIKAN
BAU ITU BERACUN DAN MENYESAKKAN,,YO GAK USAH IKUT
PENGAJIAN DISITU,,,BUKAN ILMU DAN IMAN DIDAPAT,,, TAPI
UMPATAN DAN PENYESALAN.”

Kalimat tersebut ditulis Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI untuk mengomentari sebuah foto yang menunjukkan gambar ibu-ibu kaum muslimah sedang mengikuti pengajian di kawasan PT. RUM. Atas aksi tersebut, Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi memperolok ibu-ibu yang mengikuti pengajian tersebut sebagai tindakan untuk membuktikan bau beracun dan menyesakkan di PT RUM. Menurutnya, jika itu tujuannya, bukan ilmu dan iman yang didapat melalui pengajian tetapi umpatan dan penyesalan. Dengan kalimat tersebut, Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI telah memperolok ibu-ibu yang mengikuti pengajian sebagai tindakan yang mengundang umpatan dan penyesalan.

6. Postingan tanggal 24 Februari 2018, jam 20:06, dengan URL:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2011000952556945&set=p.2011000952556945&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217024401734458/>

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI mengomentari PT .RUM dengan menggunakan meme gambar yang isi kalimatnya:

“PT. RUM =..... (dengan gambar babi), Hueekk pergi sana!! Kumpul BABI SIPIT.”

Gambar babi yang ditendng dan keterangan gambar yang terdapat di dalam gambar tersebut, secara simbolik menunjukkan ketidaksukaan Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi terhadap PT. RUM. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi adalah menyamakan PT. RUM dengan seekor babi, dan mengusirnya dengan perkataan pergi sana untuk berkumpul dengan babi sipit. Gambar dan caption yang diposting Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI menunjukkan sikap penghinaan terhadap PT. RUM.

7. Postingan tanggal 28 Februari 2018, jam 12:59, dengan URL:

Hal. 17. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1220583708045194/)

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/12205837](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1220583708045194/)

[08045194/https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2013255535664820](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2013255535664820&set=p.2013255535664820&type=3&permPage=1)

[&set=p.2013255535664820&type=3&permPage=1](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2013255535664820&set=p.2013255535664820&type=3&permPage=1)

Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI membagikan kirimannya/ postingan di didalam group SUKOHARJO MAKMUR yang isinya:

"SAATNYA BUMI, AIR, DAN UDARA BERSIH DIRAMPAS,,,, DAN KINI KITA HARUS BELI SEMUANYA,,,,????? aku nangis nganti metu eluh getih putih luuurrr".(Aku nangis sampai keluar air mata darah putih saudara).

Kemudian postingannya itu sendiri diviralkan dengan komentarnya sendiri dengan gambar meme ("seorang etnis tiongkok yang digendong oleh orang awam dengan memberikan pancingan uang didepannya"). dengan caption: *"Jangan biarkan anak cucu kita jadi jongos dinegeri sendiri".*

Tulisan tersebut memuat tiga kalimat. Pertama, merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan penilaian bahwa bumi, air, dan udara bersih telah dirampas. Kata "saatnya" dalam kalimat tersebut menandai waktu batas permulaan. Kedua, merupakan kalimat interogatif yang bernada retorik atau tak memerlukan jawaban. Dalam hal ini, Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI mempertanyakan apakah kita harus membeli bumi, air, dan udara bersih yang sudah terampas. Ketiga, kalimat *"aku nangis sampai keluar air mata darah putih saudara"* merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan kesedihan Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI, yaitu menangis dengan hiperbolis yang menjelaskan bahwa tangisannya sampai mengeluarkan darah putih. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi dalam keadaan teramat sedih. Di dalam kolom komentar, Pemilik akun Facebook BAMBANG WAHYUDI memposting sebuah gambar yang menunjukkan seorang lelaki etnis Tionghoa sedang digendong oleh seorang lelaki berkulit legam yang menyimbolkan seorang pribumi. Gambar tersebut menunjukkan adanya relasi subordinasi yang menunjukkan relasi tak seimbang, dalam hal ini etnis Tionghoa diposisikan lebih superior dibandingkan pribumi. Artinya, etnis Tionghoa digambarkan telah mengeksploitasi warga pribumi. Atas pemaknaan tersebut, Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi menyatakan dengan kalimat: *"Jangan biarkan anak cucu kita jadi jongos dinegeri sendiri".* Kalimat tersebut merupakan kalimat imperatif yang menyerukan agar warga pribumi tidak menjadi jongos (pembantu) di negeri sendiri.

Hal. 18. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWO SUMITRO, selaku Pemilik Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI, dalam Group Facaebook SUKOHARJO MAKMUR, mengomentari postingan yang dibagikan SURATNO ATMOWIYOTO di dalam grup SUKOHARJO MAKMUR, maka perbuatan Terdakwa. BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWO SUMITRO yang memposting gambar dan tulisan/kata kata/kalimat melalui Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI, di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, jelas merupakan perbuatan membuat tulisan, atau gambar untuk disebarluaskan di tempat umum, atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, atau setiap tempat yang memungkinkan orang lain melihat dan membaca tulisan atau gambar tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf (b) angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-37/SUKOH/Euh.2/05/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWO SUMITRO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), melanggar Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWO SUMITRO selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tablet Samsung Imei 355695053759641,

Hal. 19. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Axio warna hitam Imei 355998041708294,

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah akun facebook atas nama BAMBANG WAHYUDI dengan URL <https://www.facebook.com/bambang.wahyudi.14224094> dengan user name: BAMBANG WAHYUDI beserta screen shot dan 1 (satu) buah CD yang berisi export akun tersebut,

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Agustus 2018, Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN.Smg. menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWO SUMITRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA)**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan.
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tablet Samsung Imei 355695053759641, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah handphone Axio warna hitam Imei 355998041708294, **dikembalikan kepada Terdakwa.**
 - 1 (satu) buah akun facebook atas nama BAMBANG WAHYUDI dengan URL <https://www.facebook.com/bambang.wahyudi.14224094>

Hal. 20. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14224094 dengan user name: BAMBANG WAHYUDI beserta screenshot dan 1 (satu) buah CD yang berisi export akun tersebut, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
5. Akta permintaan banding Nomor: 37/Banding/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Smg Jo. Nomor: 294/Pid..Sus/2018/PN.Smg.yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 294/Pid..Sus/2018/PN.Smg tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Agustus 2018;
6. Akta permintaan banding Nomor: 44/Banding/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Smg Jo. Nomor: 294/Pid..Sus/2018/PN.Smg.yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 294/Pid..Sus/2018/PN.Smg tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Agustus 2018;
7. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Agustus 2018 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 September 2018;
8. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 6 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 September 2018;
9. Surat akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, yaitu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diberitahukan masing-masing pada tanggal 7 September 2018 oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang;

Hal. 21. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli barang bukti serta pengakuan terdakwa telah nyata sebagai pemilik akun Email yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat;
- Bahwa judex factie pertimbangan putusan menyebutkan bahwa polusi di udara yang dikeluarkan dari pabrik PT.RUM berupa gas yang berbau yang melantarkanbelakangi menjadi pemicu perbuatan terdakwa tidak menerima keadaan;
- Bahwa pertimbangan lain putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Semarang keliru dalam membuat pertimbangan menjatuhkan putusan;
- Bahwa penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara Nomor 253/Pid.Sus/2018/PT SMG beserta salinan resmi putusannya, berita acara, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya termasuk Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Penasehat Hukum Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tertanggal 29 Agustus 2018, dan Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 6 September 2018,

Hal. 22. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menyetujui besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mempunyai implikasi yang luas dan sangat serius karena bersifat provokatif dan fitnah serta rasis dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak sopan terutama yang menimpa PT Rayon Utama Makmur sehingga mengalami kerugian yang cukup besar dan juga menghina institusi TNI, juga berdasarkan hal-hal yang memberatkan dalam perkara a quo, sehingga sangat beralasan bahwa pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini sudah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut beserta dampak yang diakibatkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo akan diperbaiki sekedar mengenai besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut, sehingga akan terlihat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dinyatakan tetap bersalah, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan terlihat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi menahan Terdakwa dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan tersebut, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, dan karena penahanan tersebut adalah penahanan yang syah, maka masa lamanya tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka hingga masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2018, Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya dapat menerima dan menyetujuinya, sedangkan Memori Banding

Hal. 23. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 6 September 2018, Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menjetujuinya karena bertentangan dengan isi putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding tersebut (Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa);
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Smg, tanggal 7 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai besarnya pidana yang dijatuhkan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWOSUMITRO tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Smg, tanggal 7 Agustus 2018 untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan masa lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan tersebut;
7. Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis** tanggal **11 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: **Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **A.P.Batara R, S.H.**, dan **Rosidin,S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, dan putusan

Hal. 24. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu **Hj. Yulia Sa'adah, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A.P.Batara R, S.H.,

Hesmu Purwanto, S.H,M.H.,

Rosidin,S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Sa'adah, S.H.,M.H.,

Hal. 25. Put.No.253/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)